

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan baik material maupun non material dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk kebutuhan modal, keuangan, investasi, dan tabungan, banyak orang bergantung pada perusahaan keuangan. Menggunakan jasa gadai merupakan salah satu cara untuk membantu seseorang yang mengalami kesulitan keuangan. Amalan gadai dalam Islam sangat dianjurkan karena bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan. Dengan adanya gadai ini, masyarakat dapat memperoleh uang sebesar nilai barang yang dijadikan jaminan, sehingga tidak perlu khawatir kehilangan harta bendanya. Masyarakat yang menginginkan uang dengan cepat dan aman dapat memenuhi kebutuhan finansialnya dengan lebih mudah berkat solusi gadai ini. Pelanggan dapat mendanai proyek mereka lebih cepat dan mudah dengan opsi ini karena tidak ada batasan yang rumit atau menuntut. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif, hanya dengan memberikan barang-barang berharga sebagai jaminan.¹

Keyakinan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional melanggar hukum Islam terkait riba telah mendorong pesatnya ekspansi organisasi keuangan syariah di Indonesia. Salah satu cara umat Islam menerapkan ide ekonomi syariah

¹ Endang, "Analisis Penaksiran Nilai Barang Gadai Emas dalam menentukan Jumlah Pinjaman Nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Sekayu" *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, Vol. VII, No. 2, 2018, 12.

adalah dengan menciptakan organisasi keuangan syariah. Tujuannya agar penerapan prinsip syariah Islam dalam perekonomian dapat memberikan manfaat bagi umat manusia. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menerapkan bunga pada pokok pinjaman karena hal tersebut dilarang oleh Islam dan termasuk riba. Merupakan misi setiap lembaga keuangan Islam untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi komunitas Muslim secara keseluruhan.²

Di tengah pertumbuhan ekonomi syariah saat ini, Pegadaian, anak perusahaan PT, meluncurkan Pegadaian Syariah yang merupakan produk berbasis syariah. Hasilnya, terdapat dua jenis PT Pegadaian di Indonesia: Pegadaian standar dan Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah menyediakan barang-barang syariah dengan fitur-fitur seperti tidak dikenakan bunga dan harga sewa yang berfungsi sebagai biaya pemeliharaan barang yang dijanjikan. Dengan berpegang teguh pada norma hukum dan halal, Pegadaian Syariah berupaya memberikan rasa aman dan legitimasi kepada masyarakat dalam proses peminjaman.³ Pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian lainnya karena tidak memungut bunga, memandang uang sebagai alat perdagangan bukan sebagai produk, dan memanfaatkan uang yang diperolehnya dengan memberikan jasa penitipan dan penitipan terhadap barang yang digadaikan. Pentingnya keberadaan Pegadaian Syariah di Indonesia untuk menghentikan umat Islam terlibat

² Sephtani Eka Putri “Pengaruh Nilai Taksiran, Ujrah dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Batam)” *Jurnal Irsyaduna*, Vol.2, No 1, 2022, hal 128.

³ Mulyani Rizki “Pengaruh Nilai Taksiran terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas di Pegadaian Syariah” *Jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis*, Vol.10, 470.

dalam praktik riba ilegal. Sistem administrasi Pegadaian Syariah menganut norma-norma kekinian yang meliputi nilai-nilai Islam dan prinsip efikasi, efisiensi, dan logika.⁴

Gadai (*rahn*) diartikan oleh Ahmad Azhar Basyir sebagai suatu pengaturan syariah untuk menahan suatu benda sebagai jaminan atas suatu hutang atau bentuk kewajiban. Karena perlindungan ini, sebagian atau seluruh utang dapat diterima. Sayyid Sabiq, sebaliknya, menggambarkan gadai syariah sebagai menjaga aset peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya. Seluruh atau sebagian pinjaman dapat diperoleh kembali dengan menjual aset yang dijaminkan, karena nilai moneter produk tersebut. Lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian menawarkan berbagai macam barang, antara lain ar-ruum, amanah, kebangsawanan, tabungan emas, dan gadai emas. Gadai emas menjadi salah satu pilihan yang menonjol karena telah menarik sejumlah besar konsumen. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa barang gadai emas sering dianggap sebagai cara paling aman dan nyaman untuk mendapatkan uang tunai cepat dalam situasi darurat.⁵

Gadai emas syariah adalah salah satu kategori layanan keuangan Pegadaian Syariah. Untuk memastikan tidak melanggar norma syariah, sistem operasinya harus terus diperhatikan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

⁴ Artilina Rahmawati, Kurniawati Mutmainnah "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Gadai Di Pegadaian Syariah(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Kebondalem Magelang)" *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* Vol. 1, No. 2, April 2020, 210.

⁵ Maria Ulfa Kn "Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian" *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 11, No. 2, Desember 2019, 439.

mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan hukum operasional. Fatwa ini mendefinisikan rahn emas dan mengatur praktik gadai emas secara syariah. Hal itu tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Penggunaan gadai emas syariah dibolehkan berdasarkan fatwa, dengan syarat mematuhi aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh bank syariah atau unit usaha syariah.

Praktek menggadaikan emas juga dianjurkan dalam Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283. Di Indonesia, peraturan khusus mengenai gadai emas dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 14/ 7/Dpbs tanggal 29 Februari 2012. SE BI mengatur salah satu produk qardh agunan emas yang wajib disimpan dan dipelihara sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Proses gadai emas tidak terlepas dari tahap penaksiran, di mana penaksir memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kemurnian dan kadar emas. Jumlah pendanaan yang dapat ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang relevan dan ditetapkan juga harus dipastikan oleh penilai. Memastikan nilai perkiraan tidak melebihi atau di bawah nilai pasar adalah tanggung jawab penilai. Nasabah pembiayaan gadai harus diberitahu mengenai proyeksi nilai dan kuantitas pendanaan sehingga terdapat transparansi dalam proses estimasi dan pengetahuan mengenai potensi risiko serta dampaknya.⁶

⁶ Siti Khoiriyah, Khusnul Fikriyah "Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Darmo" Lisan Al-Hal : *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* Volume 16, Issue 1, June 2022, 48-49.

Tujuan penggunaan nilai perkiraan ini sebagai acuan pencairan pinjaman adalah untuk menurunkan potensi risiko yang mungkin terjadi jika peminjam tidak mampu membayar utangnya. Apabila nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya, Pegadaian kerap menetapkan kebijakan mengenai proyeksi nilai maksimum yang berlaku di lokasi tersebut. Hal ini memungkinkan untuk menjual kembali barang yang dijaminkan. Konsumen akan bereaksi positif jika nilai yang diberikan oleh barang dan jasa memenuhi kebutuhan mereka.⁷ Harga pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu menjadi dasar perkiraan nilai atau perkiraan harga tertentu yang dijadikan jaminan. Sejumlah teknik penilaian digunakan oleh penaksir untuk menentukan kadar emas yang terkandung dalam barang yang dijaminkan. Tujuan dari pengujian emas ini adalah untuk memverifikasi apakah barang tersebut benar-benar terbuat dari emas dan selanjutnya untuk menentukan kemurnian emasnya, yang dikenal sebagai kadar karat.⁸ Pegadaian, yang mengusung motto "Mengatasi masalah tanpa masalah," diharapkan mampu memberikan solusi bagi kesulitan finansial masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Unit Pegadaian di pasar pakong memiliki lokasi yang strategis di pusat keramaian masyarakat. Proses peminjaman di Pegadaian unit ini juga sangat sederhana, dan nasabah dapat memilih untuk menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening mereka.

⁷ Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba, 2008), 70-71.

⁸ Melinia Syari "Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-Biaya, Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCPKedaton)", 42.

Evaluasi kualitas pelayanan merupakan penilaian masyarakat terhadap derajat pelayanan yang diterima dalam hubungannya dengan harapan terhadap tingkat pelayanan yang diharapkan.⁹ Dalam konteks Pegadaian Syariah, perhatian terhadap faktor kualitas pelayanan sangat penting, karena kualitas pelayanan ini memiliki potensi untuk menjadi ciri khas yang membedakan Pegadaian Syariah dari lembaga keuangan lainnya. Mengingat persaingan yang ketat antara lembaga keuangan, menjaga pelayanan yang optimal bagi nasabah menjadi suatu keharusan.

Kualitas pelayanan ini bersifat abstrak dan perlu dinilai melalui umpan balik dari para nasabah untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan tersebut terpenuhi. Membangun kepercayaan konsumen terhadap layanan gadai emas Pegadaian Syariah sangat bergantung pada kehandalan sistem. Nasabah melakukan analisa untuk mengidentifikasi pilihan yang paling menguntungkan, sehingga berujung pada keputusan untuk menggunakan jasa pembiayaan gadai emas Pegadaian Syariah.¹⁰ Kemungkinan nasabah untuk kembali menggunakan layanan pembiayaan gadai emas Pegadaian Syariah akan meningkat ketika estimasi nilai dan kualitas layanan bekerja sama untuk memberikan interaksi yang menguntungkan bagi nasabah.

Peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai sejumlah karakteristik yang diyakini mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas, mengingat sejarah dan permasalahan di atas. Sehingga

⁹ Guspia Ningsih, Muhammad Dayyan & Nurjanah, "Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Berinvestasi Logam Mulia Di Pegadaian Syariah Langsa Barat," *Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syari'ah* 3, No. 2 (September, 2019), 90.

¹⁰ Sentot Imam, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), 178.

peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Nilai Taksiran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Pegadaian Syariah Unit Syariah Pakong”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah analisis nilai taksiran berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pembiayaan gadai emas syariah di pegadaian syariah unit syariah pakong?
2. Apakah analisis kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pembiayaan gadai emas syariah di pegadaian syariah unit syariah pakong?
3. Apakah analisis nilai taksiran dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pembiayaan gadai emas syariah di pegadaian syariah unit syariah pakong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh nilai taksiran terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pembiayaan gadai emas syariah di Pegadaian Syariah Unit Syariah Pakong

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pembiayaan gadai emas syariah di Pegadaian Syariah Unit Syariah Pakong
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh nilai taksiran dan kualitas layanan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pembiayaan gadai emas syariah di Pegadaian Syariah Unit Syariah Pakong

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat yang dapat diperoleh secara teoritis maupun praktis dari penelitian ini:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman kita tentang dunia dan menawarkan data penting untuk penyelidikan di masa depan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan nasabah terhadap jasa pembiayaan gadai emas syariah di Pegadaian Syariah Unit Syariah Pakong khususnya yang berkaitan dengan nilai taksiran dan kualitas layanan.

- b. Bagi Akademisi

Dari sudut pandang akademis, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga keuangan syariah khususnya Pegadaian Syariah memahami bagaimana nilai taksiran dan kualitas layanan mempengaruhi keputusan nasabah. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari upaya universitas dalam menjunjung tinggi tiga prinsip

tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Pegadaian Syariah Unit Syariah Pakong

Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi pegadaian syariah unit pakong mengenai saran-saran dan temuan-temuan yang berkaitan dengan pengembangan produk dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pembiayaan.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan informasi kepada Masyarakat tentang produk terbaru yang dikembangkan oleh pegadaian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada lembaga keuangan berupa Pegadaian Syariah Unit Syariah Pakong. Ruang lingkup penelitian mencakup batasan variabel yang diteliti dan lokasi penelitian.

1. Variabel Penelitian

a. Variabel Independen (X)

Variabel independen merujuk kepada variabel yang memiliki pengaruh atau menyebabkan perubahan atau munculnya variabel dependen. Pada penelitian ini,

variabel independen terdiri dari nilai taksiran dan kualitas pelayanan. Berikut adalah indikator-indikator dari variabel independen¹¹:

- 1) Variabel Nilai Taksiran (X1)¹²
 - a) Nilai taksiran lebih tinggi
 - b) Nilai taksiran sesuai standar
 - c) Kesesuaian jumlah pembiayaan
- 2) Variabel kualitas pelayanan (X2)¹³
 - a) Bukti Fisik (*tangible*)
 - b) Keandalan (*realibity*)
 - c) Daya Tanggap (*responsivenes*)
 - d) Jaminan (*assurance*)
 - e) Empati (*emphaty*)

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah sebagai akibat dari adanya variabel independen, dipengaruhi atau mempunyai implikasi.¹⁴ Adapun variabel dependen pada penelitian ini adalah keputusan nasabah. Adapun indikator dari variabel dependen adalah sebagai berikut:

¹¹Sugiyono, *Metode penelitian bisnis*, 59.

¹² Septhani Eka Putri, “Pengaruh Nilai Taksiran, Ujrah Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Batam)” *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* Vol. 2, No.1, Agustus 2022 P-Issn : 2777-1490; E-Issn : 2776-5393, 132.

¹³Ahmad Subagyo, *Marketing in Business* (Jakarta:Mitra Wacana Media,2010), 245.

¹⁴ Sugiyono, *Metode penelitian bisnis*, 59.

1) Variabel keputusan nasabah (Y)¹⁵

- a) Pengenalan kebutuhan
- b) Pencarian informasi
- c) Evaluasi alternatif
- d) Keputusan pembelian

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini Pegadaian Unit Syariah Pakong dijadikan sebagai tempat penelitian dan objek penelitian penulis.

F. Asumsi Penelitian

Asumsi adalah prakiraan yang diterima sebagai dasar berpikir yang dianggap benar dan dirumuskan secara eksplisit untuk memperkuat landasan penelitian, menentukan cakupan penelitian, lokasi pengumpulan data, dan instrumen pengumpulan data. Dengan kata lain, asumsi adalah gagasan yang masih harus diuji kebenarannya. Keputusan nasabah dalam menggunakan jasa gadai emas syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kualitas pelayanan, promosi, ujah, dan nilai taksiran. Namun, hanya dua variabel nilai taksiran dan kualitas pelayanan yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel lain dianggap tetap atau tidak berubah (*ceteris paribus*) dalam konteks penelitian ini.

¹⁵ Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 67.

G. Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik dari populasi dalam konteks penelitian. Pernyataan tersebut merupakan hasil dari pemikiran teoritis yang mendasar, yang dapat berlandaskan pada penalaran deduktif atau penalaran induktif. Respons awal terhadap topik penelitian yang belum dievaluasi secara eksperimental dikenal sebagai hipotesis penelitian. Berdasarkan teori yang ada saat ini, hipotesis sering kali mewakili solusi yang paling masuk akal dan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Hipotesis juga mencerminkan ringkasan kesimpulan-kesimpulan yang didasarkan pada studi literatur sebelumnya. Hipotesis alternatif (H_a) dan hipotesis nol (H_0) adalah dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Meskipun hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan yang berarti antara kedua variabel yang diteliti, namun hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan atau perbedaan antar variabel.

Berikut adalah pernyataan hipotesis dalam penelitian ini:

1. H_{01} Keputusan nasabah untuk menggunakan jasa pembiayaan gadai emas syariah Pegadaian Unit Syariah Pakong tidak dipengaruhi oleh nilai taksiran.
 H_{a1} Keputusan nasabah untuk menggunakan jasa pembiayaan gadai emas syariah yang ditawarkan oleh pegadaian unit syariah Pakong dipengaruhi oleh nilai taksiran.

2. H_{02} Keputusan nasabah untuk menggunakan jasa pembiayaan gadai emas syariah Pegadaian Unit Syariah Pakong tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan.
 H_{a2} Keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pembiayaan gadai emas syariah di pegadaian syariah unit pakong dipengaruhi oleh kualitas pelayanan
3. H_{03} Keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pembiayaan gadai emas syariah di Pegadaian Syariah Unit Syariah Pakong tidak dipengaruhi oleh nilai taksiran dan kualitas layanan.
 H_{a3} Keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pembiayaan gadai emas syariah di Pegadaian Syariah Unit Syariah Pakong dipengaruhi oleh nilai taksiran dan kualitas pelayanan.

H. Definisi Istilah

Definisi kebingungan istilah adalah langkah yang diperlukan untuk menghindari mengenai makna istilah tertentu dan memastikan pemahaman yang jelas dalam konteks penelitian. Akibatnya, definisi terminologi terkait telah dikembangkan oleh para peneliti dalam parameter penelitian ini. Arti terminologi yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara singkat di bawah ini:

1. Nilai taksiran

Nilai taksiran merujuk pada estimasi nilai atau harga suatu aset yang digunakan sebagai jaminan dalam transaksi gadai. Penentuan nilai taksiran didasarkan pada faktor-faktor seperti nilai pasar saat transaksi, harga jual, dan peraturan yang berlaku pada saat itu. Penting untuk memastikan bahwa nilai taksiran tidak melebihi atau jauh di bawah nilai pasar yang berlaku.¹⁶

2. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan mengacu pada penilaian atau persepsi masyarakat terhadap tingkat pelayanan yang diberikan oleh suatu entitas atau lembaga. Penilaian ini didasarkan pada seberapa baik hasil aktual dibandingkan dengan yang dijanjikan. Pelanggan lebih cenderung membeli dari bisnis yang memberikan layanan berkualitas tinggi kepada mereka.¹⁷

3. Keputusan nasabah

Keputusan nasabah adalah tindakan atau langkah yang diambil oleh individu atau entitas berdasarkan evaluasi dan pertimbangan atas berbagai faktor dan alternatif yang tersedia. Keputusan ini diarahkan untuk mencapai tujuan atau keinginan yang diinginkan oleh nasabah.¹⁸

4. Gadai emas

¹⁶ Damanhur dan Leni Darwina, "Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman terhadap Laba Bersih Pada Perum Pegadaian Syari'ah Kota Lhokseumawe", *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 4, No.2 (Maret 2011), 502.

¹⁷ Guspia Ningsih, Muhammad Dayyan & Nurjanah, "Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Berinvestasi Logam Mulia Di Pegadaian Syariah Langsa Barat," *Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syari'ah* 3, No. 2 (September, 2019), 90.

¹⁸Febrina Sari, "*Metode Dalam Pengambilan Keputusan*", Cetakan 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

Gadai emas adalah praktik menjaminkan aset berharga, seperti perhiasan emas atau batangan emas, kepada individu tertentu guna mendapatkan pinjaman sejumlah uang tertentu. Setelah pelunasan pinjaman tepat waktu sesuai dengan ketentuan perjanjian, pemilik akan meminta kembali barang yang dijadikan jaminan.¹⁹

5. Pembiayaan

Pembiayaan merujuk pada penyediaan dana atau sumber daya keuangan dalam bentuk uang atau setara uang yang diberikan kepada individu atau entitas tertentu. Penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan dana tersebut setelah periode tertentu, biasanya dengan membayar bunga atau imbalan tertentu.²⁰

6. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah sebuah entitas usaha di Indonesia yang memiliki izin resmi untuk menyediakan layanan keuangan, terutama dalam bentuk pembiayaan, dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam transaksi gadai berlandaskan pada ajaran Islam.²¹

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut kajian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. Rizka Ayunda Putri pada tahun 2019 melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Nilai Taksiran, Ujrah, Lokasi, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan

¹⁹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2011), 22.

²⁰Nurnarisna & Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya)

²¹Nurnarisna & Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya)

Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Pos Yogyakarta)." Teknik Slovin digunakan untuk memilih sampel sebanyak 56 responden untuk penelitian kuantitatif ini. Wawancara tidak langsung dan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Dengan menggunakan software IBM SPSS 19, analisis data meliputi pengujian validitas, pengujian reliabilitas, analisis regresi linier berganda, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ijarah, promosi, nilai yang dinilai, dan kualitas layanan semuanya berdampak positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen.

2. Ayu Seftiani pada tahun 2018 melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-Biaya, Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan)." Sebanyak 95 peserta dipilih secara acak untuk penelitian ini, menggunakan pendekatan non-probability sampling dan metodologi penelitian kuantitatif. Kami mengumpulkan data dengan membuat catatan yang cermat, melakukan wawancara, dan melakukan observasi terperinci. SPSS 17 digunakan untuk melakukan beberapa pengujian (seperti validitas, reliabilitas, dan pengujian asumsi klasik) terhadap data yang dikumpulkan. Penilaian pelanggan terbukti sangat dipengaruhi oleh perkiraan nilai, biaya, dan layanan pada saat yang bersamaan.

3. Evie Rentiwi pada tahun 2020 melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Promosi Dan Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Pada Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah CPS Radin Intan Bandar Lampung)." Sampel sebanyak 88 responden dipilih dengan menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan Accidental Sampling berdasarkan rumus Slovin. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif. Kuesioner, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Dengan menggunakan SPSS 17, analisis data meliputi regresi linier berganda dengan uji T, F, dan koefisien determinasi (R^2), uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun nilai yang diproyeksikan tidak mempunyai dampak nyata terhadap keputusan konsumen, promosi mempunyai pengaruh yang menguntungkan dan substansial.
4. Iqbal Nur Hidayat pada tahun 2022 melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Nilai Taksiran dan Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada PT Bank Syariah Indonesia, TBK Cabang Medan Kampung Baru." Pendekatan kuantitatif diterapkan, dan 78 peserta dipilih secara acak menggunakan rumus Slovin. Metode analisis data seperti pengujian hipotesis, regresi linier berganda, serta pemeriksaan validitas dan reliabilitas digunakan pada tahap pengolahan data SPSS Statistics 21. Berdasarkan temuan tersebut, keputusan pelanggan dipengaruhi secara positif oleh nilai prediksi, sedangkan ujrah juga dipengaruhi secara positif. terkena

dampaknya, meskipun secara statistik tidak signifikan. Pilihan pelanggan dipengaruhi secara positif dan signifikan baik oleh nilai yang diproyeksikan maupun ujrahnya.

5. Ita Purnamasari melakukan penelitian pada tahun yang tidak dicantumkan dengan judul "Pengaruh Nilai Taksiran, Promosi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Balung Jember." Data primer untuk penelitian kuantitatif ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dan kuesioner. Seluruh nasabah pegadaian menjadi populasi penelitian, dan dipilih 74 orang sebagai sampel dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Dengan menggunakan SPSS Statistics, analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, hipotesis, dan koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan temuan penelitian, keputusan konsumen dipengaruhi secara positif oleh nilai yang dinilai dan promosi, namun tidak secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas layanan. Promosi dan nilai yang diproyeksikan keduanya mempunyai dampak pada saat yang bersamaan.

Tabel 1. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rizka Ayunda Putri (2019)	Pengaruh Nilai Taksiran, Ujrah, Lokasi, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Pos Yogyakarta)	Variabel X1 dan X5 sama yakni nilai taksiran dan kualitas pelayanan. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif.	Penelitian ini menggunakan dua variabel sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan lima variabel. Objeknya pun berbeda penelitian ini di pegadaian Syariah sedangkan peneliti sebelumnya di bank Syariah mandiri.
2	Ayu Seftiani	Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-	Variabel X1 dan X3 sama yaitu	Penelitian ini menggunakan dua

		Biaya, Dan Pelayan Terhadap Keputusan Nasabah Pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan)	nilai taksiran dan pelayanan. Penelitian ini dengan peneliti sebelumnya sama-sama menggunakan kuantitatif. Objek penelitian ini juga sama dengan peneliti sebelumnya yaitu pegadaian Syariah.	variabel sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan tiga variabel.
3	Evie Rentiwi	Pengaruh Promosi Dan Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Pada Produk Gadai	Variabel X2 sama yaitu nilai taksiran. penelitian ini dengan peneliti sebelumnya sama-sama	Penelitian ini dengan peneliti sebelumnya sama menggunakan dua variabel namun variabelnya

		Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung)	menggunakan dua variabel. Penelitian ini dengan peneliti sebelumnya sama-sama menggunakan kuantitatif. Objek penelitian ini dengan peneliti sebelumnya juga sama yaitu pegadaian Syariah.	berbeda. Penelitian ini menggunakan variable nilai taksiran dan kualitas pelayan sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan promosi dan nilai taksiran.
4	Iqbal Nur Hidayat	Pengaruh Nilai Taksiran Dan Ujrah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan	Variabel X1 sama yaitu nilai taksiran. penelitian ini dengan peneliti sebelumnya	Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya objeknya berbeda. Penelitian ini pada pegadaian Syariah

		Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada PT Bank Syariah Indonesia, TBK Cabang Medan Kampung Baru	sama-sama menggunakan kuantitatif. Penelitian ini dengan peneliti sebelumnya sama-sama menggunakan dua variabel.	sedangkan peneliti sebelumnya pada bank Syariah Indonesia.
5.	Ita Purnamasari	Pengaruh Nilai Taksiran, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah	Variabel X1 dan X3 sama yaitu nilai taksiran dan kualitas pelayanan. Penelitian ini dengan peneliti sebelumnya sama yaitu menggunakan penelitian kuantitatif.	Penelitian ini menggunakan dua variabel sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan tiga variabel. Objeknya berbeda penelitian ini pada pegadaian Syariah sedangkan peneliti sebelumnya pt.

		Mandiri Kcp Balung Jember		bank mandiri Syariah
--	--	------------------------------	--	-------------------------

Penelitian yang berjudul Pengaruh Estimasi Nilai Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Pada Pegadaian Unit Syariah Pakong didasarkan pada penelitian investigasi terhadap kesenjangan-kesenjangan tersebut di atas. Temuan ini menunjukkan bagaimana variabel, penanda, dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama sekali berbeda atau berbeda satu sama lain.